



P E N E T A P A N

Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

BERNARDI SANYOTO WIDOYOKO, Lahir di Pekalongan, tanggal 11 Maret 1986, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kumudasmoro Selatan No. 32 Kelurahan Gisikdrono Rt.003 Rw.005 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 295/Pen.P/2023/PN Smg tertanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 295/Pen.P/2023/PN Smg tertanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Juli 2023, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 25 Juli 2023 dibawah Register Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Smg sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim menetapkan tanggal persidangan perkara aquo pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang yang ditetapkan tersebut, hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan pada waktu sidang pertama Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan pada waktu sidang Pemohon pada hari akan dimulainya pemeriksaan terhadap perkara Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi peradilan, Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan peraturan dan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register 295/Pdt.P/2023/PN Smg dicabut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Smg dari register perkara perdata;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Semarang pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023, oleh : SUWANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : DWI TJAHYANINGTYAS, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

DWI TJAHYANINGTYAS,SH.

SUWANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Smg

